

BAB III
PROFIL KOTA DUMAI DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SERTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Profil Kota Dumai

Kota Dumai adalah salah satu kota administratif di Provinsi Riau, Indonesia, kota ini berada di pesisir timur Pulau Sumatra dengan posisi yang sangat strategis menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Letaknya yang menghubungkan jalur perdagangan regional dan internasional membuat Dumai berperan penting sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan transportasi laut di Indonesia bagian barat.

Kota ini memiliki luas wilayah administratif 2.065,59 km² dengan struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Wali Kota beserta Wakil Wali Kota dan perangkat organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini, Periode 2025-2030 Dumai dipimpin oleh Wali Kota Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto berdasarkan data resmi Pemerintah Kota Dumai.

Secara historis, Dumai merupakan sebuah dusun nelayan kecil sebelum berkembang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun 1979, Dumai ditetapkan sebagai Kota Administratif, dan kemudian ditingkatkan menjadi kota otonom (Kotamadya) lewat Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, yang kemudian tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi Kota Dumai. Seiring perkembangan penduduk dan kebutuhan pelayanan publik, Dumai mengalami perluasan administratif sampai memiliki tujuh kecamatan serta 36 kelurahan di wilayahnya (BPS Kota Dumai 2024, 15).

dengan Wakil Walikota Sugiyarto. Wilayah Kota Dumai secara administrasi terdiri dari 7 kecamatan dan ± 36 kelurahan/desa. Luas wilayahnya mencapai total sekitar 2.065,59 km² dan penduduk ± 349.389 jiwa(2024) dengan sebaran ± 169 jiwa/km².

Kota Dumai memiliki batas wilayah administratif yang jelas dengan daerah di sekitarnya. Di sebelah utara, Kota Dumai berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat, dan Selat Malaka yang merupakan wilayah perairan. Pada bagian selatan, Kota Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, di sebelah barat, Kota Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun di sisi timur, wilayah Kota Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu yang juga berada di Kabupaten Bengkalis.

Kota Dumai terdiri atas tujuh kecamatan yang masing-masing memiliki jumlah kelurahan yang berbeda. Kecamatan Bukit Kapur memiliki enam kelurahan, yaitu Bagan Besar, Bagan Besar Timur, Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur, Gurun Panjang, dan Kampung Baru. Kecamatan Dumai Barat terdiri dari empat kelurahan, yakni Bagan Keladi, Pangkalan Sesai, Purnama, dan Simpang Tetap Darul Ichsan. Selanjutnya, Kecamatan Dumai Kota memiliki lima kelurahan, yaitu Laksaman, Rimba Sekampung, Dumai Kota, Bintan, dan Sukajadi. Kecamatan Dumai Selatan juga terdiri dari lima kelurahan, yaitu Bukit Datuk, Mekar Sari, Bukit Timah, Ratu Sima, dan Bumi Ayu. Kecamatan Dumai Timur memiliki lima kelurahan, yaitu Tanjung Palas, Jaya Mukti, Teluk Binjai, Buluh Kasap, dan Bukit Batrem. Kemudian, Kecamatan Medang Kampai terdiri dari empat kelurahan, yaitu Pelintung, Guntung, Teluk Makmur, dan Mundam. Terakhir, Kecamatan Sungai Sembilan memiliki enam kelurahan, yaitu Lubuk

Gaung, Tanjung Penyebal, Bangsal Aceh, Basilam Baru, Batu Teritip, dan Sungai Geniot.

3.1.2 Visi dan Misi Kota Dumai

Visi Kota Dumai periode 2021–2026 adalah “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai memuat visi pembangunan “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”. Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, visi ini diwujudkan melalui misi-misi utama, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya.
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya asing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan inovatif.
5. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kerukunan dalam masyarakat.

3.2 Profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. BKPSDM berfungsi sebagai lembaga penunjang Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan manajemen kepegawaian, termasuk administrasi, pengembangan kompetensi ASN, mutasi, promosi, serta tata laksana pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah.

Pada awalnya, urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh lembaga yang secara khusus menangani administrasi kepegawaian daerah, yang dikenal sebagai Badan Kepegawaian Daerah (BKD). sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terjadi perubahan paradigma pengelolaan ASN, dari yang semula bersifat administratif menuju sistem manajemen ASN berbasis sistem merit dan pengembangan kompetensi.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut serta penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Dumai kemudian melakukan penyesuaian kelembagaan dengan membentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Perubahan nomenklatur dan fungsi ini dimaksudkan untuk memperluas peran lembaga, tidak hanya dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, tetapi juga dalam perencanaan, pengembangan kompetensi, pembinaan karier, serta peningkatan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertugas mengelola administrasi, perencanaan, keuangan, aset, serta urusan tata usaha di lingkungan BKPSDM. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset serta Subbagian Tata Usaha yang berperan dalam mendukung kelancaran operasional organisasi. Selain itu, BKPSDM Kota Dumai juga didukung oleh beberapa bidang teknis yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Bidang Mutasi dan Kepangkatan bertanggung jawab dalam pengelolaan mutasi, promosi, dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara

(ASN). Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan bertugas melaksanakan pembinaan karier ASN melalui sistem penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Selanjutnya, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi bertanggung jawab dalam proses pengadaan pegawai, pemberhentian ASN, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Adapun Bidang Pengembangan Kompetensi ASN memiliki tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

BKPSDM Kota Dumai juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai bidang keahlian masing-masing. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur secara efektif, efisien, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, BKPSDM Kota Dumai hadir sebagai lembaga strategis yang berperan dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.1 Kedudukan dan Dasar Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota Dumai. BKPSDM bertanggung jawab langsung kepada Walikota Dumai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Lembaga ini memiliki kedudukan strategis karena berperan sebagai penyelenggara

manajemen ASN yang meliputi administrasi, pembinaan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

BKPSDM Kota Dumai dibentuk dan beroperasi berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan ASN.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menetapkan pengelolaan ASN berdasarkan prinsip merit, profesionalisme, dan akuntabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman pembentukan dan pengelolaan OPD di tingkat kota/kabupaten, termasuk kedudukan dan fungsi BKPSDM.
4. Peraturan Walikota Dumai tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kota Dumai, yang mengatur tugas, fungsi, struktur organisasi, dan mekanisme kerja lembaga secara rinci di lingkungan pemerintahan Kota Dumai.

Berdasarkan kedudukan dan dasar hukum tersebut, BKPSDM Kota Dumai memiliki legitimasi untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah, termasuk peran penting dalam mendukung netralitas ASN sebagai bagian dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Dumai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengelolaan ASN, termasuk penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, dan pensiun aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas ASN sesuai kebutuhan instansi pemerintah daerah.
3. Pembinaan dan pengembangan karier ASN, agar aparatur pemerintah mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi pengelolaan data kepegawaian, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan berkala kepada Walikota Dumai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKPSDM menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah.
5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

3.2.3 Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan dan Pengawasan ASN

BKPSDM Kota Dumai memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kinerjanya profesional, disiplin, dan netral, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024. Peran ini dilakukan melalui beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Pembinaan Kompetensi ASN BKPSDM menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan profesionalisme aparatur. Kegiatan ini mencakup diklat teknis, manajerial, dan fungsional sesuai kebutuhan jabatan, sehingga ASN mampu melaksanakan tugas secara efektif dan berintegritas.
2. Pengelolaan Karier dan Mutasi ASN BKPSDM bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan karier ASN, termasuk pengangkatan, promosi, mutasi, dan pensiun. Dengan mekanisme yang transparan dan berbasis merit, lembaga ini berperan dalam menjamin kesempatan yang adil dan mencegah praktik nepotisme atau politisasi ASN.
3. Pengawasan Disiplin dan Etika ASN BKPSDM melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan dan penerapan kode etik aparatur, baik melalui monitoring internal maupun koordinasi dengan instansi terkait. Fungsi ini penting untuk memastikan ASN menjalankan tugas tanpa intervensi politik dan tetap mematuhi

asas netralitas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

4. Koordinasi dengan KASN dan Bawaslu Dalam konteks Pilkada, BKPSDM berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu Kota Dumai terkait pengawasan netralitas ASN. Hal ini meliputi penanganan laporan pelanggaran, sosialisasi aturan netralitas, dan pemberian rekomendasi tindakan disiplin bila terjadi pelanggaran.
5. Sosialisasi dan Edukasi ASN BKPSDM aktif menyelenggarakan sosialisasi mengenai kode etik, netralitas ASN, dan hak serta kewajiban aparatur. Upaya preventif ini bertujuan agar ASN memahami batasan politik praktis dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional.

Dengan peran tersebut, BKPSDM Kota Dumai tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas ASN, yang menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang adil dan demokratis.

3.3 Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai

Bawaslu Kota Dumai merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Dumai, termasuk Pilkada. Lembaga ini hadir sebagai instrumen demokrasi yang menjamin proses pemilu berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Pembentukan Bawaslu di tingkat kota sejalan dengan upaya penguatan pengawasan pemilu di daerah, serta implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik politik yang tidak etis. Dengan keberadaannya, masyarakat memiliki lembaga yang dapat memastikan setiap tahapan pemilu dan pilkada dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan

3.3.1 Kedudukan dan Dasar Hukum Bawaslu Kota Dumai

Bawaslu Kota Dumai memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kota yang bersifat independen dan profesional. Keberadaan Bawaslu Kota Dumai diatur beberapa dasar hukum, di antaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu, serta peraturan daerah terkait penyelenggaraan pemilu di Kota Dumai. Dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bagi Bawaslu untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan, dan pelaporan penyelenggaraan pemilu di wilayah kota secara profesional.

3.3.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Dumai

Struktur organisasi Bawaslu Kota Dumai terdiri dari Ketua (Agustri, S.H.I., M.E.Sy), dan beberapa Komisioner, yang masing-masing membawahi bidang pengawasan (AL Vandy Reactor Muhammad, ST), penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (Amelia Jenny Pakpahan, S.A.P, Winda Sari Ayu, Amd, Gita Hardi Wira Sukma, S.I.P, Dwi Medekawati, S.Pi., M.H), hukum, pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (Giri Sindoro Fitriansyah, SH, Sri Marlita Pratiwi, SH, Ari Supriadi, M.Pd, Muharromi, SE) serta Keuangan (Romas, Laradea Marifni, S.Si, Vera Novrianty, Amd, Isya Nurva, Amd, Mastur Ardiansyah, Amd) dan Diklat & Datin (Saiful Azhar, S.Sos, Nurlena Hasibuan, S.Pd, Intan Kumala Sari, S.Pd, Latifah, S.Sos). Struktur ini didukung oleh sekretariat dan staff teknis yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi, koordinasi, dan dokumentasi kegiatan pengawasan. Penataan struktur organisasi dilakukan untuk memastikan fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan

profesional, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga dalam setiap tahapan pemilu.

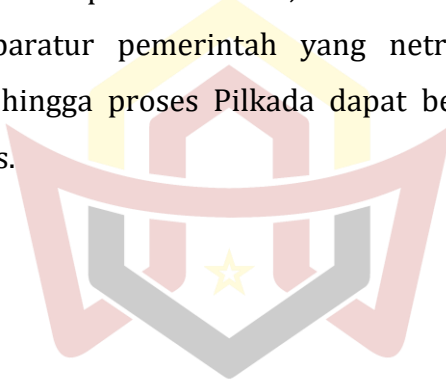
3.3.3 Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Dumai

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, memutus pelanggaran politik uang tertentu, serta menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu. Selain itu, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam kondisi tertentu, Bawaslu juga berwenang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Dumai memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada di wilayah kota, termasuk memantau kepatuhan penyelenggara, peserta pemilu, dan pihak terkait terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran administratif dan etika penyelenggara maupun peserta pemilu, memberikan rekomendasi sanksi, serta menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan pemilu. Wewenang ini memungkinkan Bawaslu bertindak sebagai pengawas sekaligus pengawal integritas proses demokrasi di tingkat Kota Dumai.

3.3.4 Peran Bawaslu Kota Dumai dalam Pengawasan Netralitas ASN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 dan Pasal 95. Peran Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN menjadi sangat penting, terutama menjelang Pilkada 2024. Bawaslu bekerja sama dengan BKPSDM, KASN, dan instansi terkait untuk memastikan ASN menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari pengaruh politik praktis. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemantauan pelanggaran netralitas ASN, sosialisasi dan edukasi mengenai batasan politik praktis, serta koordinasi dalam penegakan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran. Melalui peran tersebut, Bawaslu Kota Dumai mendukung terciptanya aparatur pemerintah yang netral, berintegritas, dan profesional, sehingga proses Pilkada dapat berlangsung secara adil dan demokratis.



UIN IMAM BONJOL
PADANG